



**PUTUSAN
NOMOR 90-K/PM.I-03/AD/XI/2024**

SALINAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang bersidang di Padang yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: TIMBUL MANGOLU SIAHAAN
Pangkat, NRP	: Serda, 31100001180288
Jabatan	: Ba Yonif 131/Brs
Kesatuan	: Yonif 131/Brs Korem 032/Wbr
Tempat, tanggal lahir	: Janjimatogu (Tapanuli Utara), 8 Februari 1988
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen Protestan
Tempat tinggal	: Asrama TNI AD Yonif 131/Brs, Jln. Braja Sakti, Kel. Tiakar, Kec. Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, Prov. Sumatera Barat.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonif 131/Brs selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024 di Sel Tahanan Madenpom I/4 Padang berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Danyonif 131/Brs Nomor Skep/22/IX/2024 tanggal 23 September 2024;
2. Terdakwa dibebaskan dari tahanan terhitung mulai tanggal 14 Oktober 2024 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Tahanan dari Danyonif 131/Brs selaku Ankum Nomor Skep/23/X/2024 tanggal 10 Oktober 2024.

PENGADILAN MILITER I-03 PADANG tersebut;

Membaca, berkas perkara dari Denpom I/4 Padang Nomor BP-20/A-18/X/2024 tanggal 10 Oktober 2024 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Korem 032/Wirabaja selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/39/XI/2024 tanggal 7 November 2024;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer I-04 Padang Nomor Sdak/25/XI/2024 tanggal 20 November 2024;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor TAP/90-K/PM.I-03/AD/XI/2024 tanggal 28 November 2024;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor TAPTERA/90-K/PM.I-03/AD/XI/2024 tanggal 29 November 2024;

Halaman 1 dari 32 halaman Putusan Nomor 90-K/PM.I-03/AD/XI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor TAP/90-K/PM.I-03/AD/XI/2024 tanggal 29 November 2024;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer I-04 Padang Nomor Sdak/25/XI/2024 tanggal 20 November 2024 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan:

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

“Militer dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 Ke-1 KUHPM.
 - b. Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman:

Pidana penjara : selama 3 (tiga) bulan. Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - c. Oditur Militer mohon agar barang bukti berupa surat-surat :
 - 1) 5 (lima) lembar Daftar Absensi Terdakwa a.n. Serda Timbul Mangolu Siahaan NRP 31100001180288 Jabatan Ba Yonif 131/ Brs, Kesatuan Yonif 131/Brs Korem 032/Wbr, terhitung mulai tanggal 10 september 2024 sampai dengan 22 September 2024;
 - 2) 1 (satu) lembar Surat Laporan Telah Kembali ke Kesatuan Nomor R/197/IX/2024 tanggal 23 September 2024 Terdakwa a.n. Serda Timbul Mangolu Siahaan NRP 31100001180288 Jabatan Ba Yonif 131/Brs, Kesatuan Yonif 131/Brs Korem 032/Wbr;
 - 3) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Danyonif 131/Brs Nomor SK/12/X/2024 tanggal 4 Oktober 2024 Terdakwa a.n. Serda Timbul Mangolu Siahaan NRP 31100001180288 Jabatan Ba Yonif 131/Brs, Kesatuan Yonif 131/Brs Korem 032/Wbr telah melakukan THTI terhitung mulai tanggal 10 september 2024 s.d. 22 September 2024.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Halaman 2 dari 32 halaman Putusan Nomor 90-K/PM.I-03/AD/XI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Permohonan (*clementie*) yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan di persidangan, pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya, berjanji tidak akan mengulangnya lagi, mohon putusan yang seadil-adilnya dan mohon agar dapat menjalani pemidanaan di Denpom I-4 Padang.

3. Atas permohonan (*clementie*) yang diajukan oleh Terdakwa, Oditur Militer menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri persidangan perkaranya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal sepuluh bulan September tahun dua ribu dua puluh empat sampai dengan tanggal dua puluh dua bulan September tahun dua ribu dua puluh empat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun dua ribu dua puluh empat, setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di Mayonif 131/Brs Kota Payakumbuh Provinsi, Sumatera Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK TA 2010 di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam I/BB, setelah selesai ditempatkan di Rindam I/BB, kemudian setelah mengalami kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, selanjutnya pada tahun 2024 mengikuti pendidikan Diktukba di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam I/BB, setelah selesai ditempatkan di Yonif 131/Brs Korem 032/Wbr, selanjutnya hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Ba Yonif 131/Brs dengan pangkat Serda NRP 31100001180288;

2. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2024, Terdakwa sampai di Makorem 032/Wbr untuk melapor setelah selesai melaksanakan Diktukbareg tahun 2024, kemudian Terdakwa diperintah untuk menunggu Sprin berangkat ke kesatuan baru, selanjutnya pada tanggal 6 September 2024, Terdakwa bersama dengan 3 (tiga) orang personel lainnya mendapat penempatan di Yonif 131/Brs berdasarkan Sprin dari Danrem 032/Wbr, kemudian pada tanggal 09 September 2024, Terdakwa dan 3 (tiga) orang rekannya berangkat ke Kesatuan Yonif 131/Brs untuk laporan dan sampai sekira pukul



16.00 WIB, kemudian Terdakwa dan rekannya diterima oleh Piket Yonif 131/Brs, lalu diarahkan ke ruang Kesehatan dan menginap di dekat ruang kesehatan tersebut;

3. Bahwa kemudian sekira pukul 23.00 WIB pikiran Terdakwa tidak tenang karena hatinya masih belum terima mendapat Sprin penempatan di Yonif 131/Brs, karena pikirannya tidak tenang, kemudian Terdakwa memutuskan untuk pergi meninggalkan Kesatuan Yonif 131/Brs melalui pintu belakang, pada saat itu Terdakwa hanya berpikir untuk pulang kembali ke Pematang Siantar, Prov. Sumatera Utara ke rumah mertuanya, lalu Terdakwa menuju Kota Bukittinggi menggunakan mobil travel untuk naik Bus ALS tujuan Kota Medan, Prov. Sumatera Utara, kemudian setelah sampai di rumah mertuanya di Pematang Siantar Terdakwa bertemu dengan isteri dan anaknya;

4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 06.30 WIB, seluruh personel Yonif 131/Brs melaksanakan apel pagi dalam rangka kegiatan olahraga lari pagi, kemudian sebelum apel pagi dilakukan pengecekan terlebih dahulu oleh Pa Jaga Yonif 131/Brs a.n. Serka Arman Sugara Pane (Saksi-3), kemudian setelah dilakukan pengecekan diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK), lalu Saksi-3 menanyakan kepada Saksi-1 (Serda Agusti Erawadi) di mana Terdakwa, kemudian Saksi-1 menjawab tidak mengetahui keberadaan Terdakwa, lalu Saksi-1 menunjukkan pesan singkat Terdakwa melalui whatsapp di handphonenya kepada Saksi-3 yang isi pesannya "*Bro, tolong simpan barang-barangku ya, di tas ku itu berkas ku semua tolong simpan ya bro, aku minta maaf ya bro, udah gak masuk di akal ku lagi TNI ini bro*", setelah mengetahui hal tersebut lalu Saksi-3 melapor kepada Ka Korum Yonif 131/Brs a.n. Kapten Inf HJ Situmeang, kemudian Ka Korum melaporkan kepada Danyonif 131/Brs a.n. Mayor Inf Dedi Harnoto;

5. Bahwa Kesatuan Yonif 131/Brs telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara mencari Terdakwa di seputaran Mayonif 131/Brs dan seputaran Kota Payakumbuh serta mendatangi Loret Terminal yang ada di sekitar Kota Payakumbuh untuk mencari tahu keberadaan Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak ditemukan, kemudian pihak satuan berkoordinasi dengan pihak Polres Payakumbuh untuk melakukan *tracking position handphone* Terdakwa, kemudian ditemukan posisi terakhir Terdakwa berada di daerah Pematang Siantar Provinsi Sumatera Utara;

6. Bahwa setelah 2 (dua) hari berada di rumah mertuanya, kemudian pada tanggal 13 September 2024, Terdakwa memutuskan untuk kembali ke Yonif 131/Brs diantar oleh istrinya menggunakan bus angkutan umum menuju Kota Payakumbuh, Prov. Sumatera Barat dan sampai pada tanggal 14 September 2024, lalu Terdakwa dijemput oleh lettingnya a.n. Serda Yogi yang berdinis di Kodim 0306/50 Kota, akan tetapi pada saat berada di rumah Serda Yogi pikiran Terdakwa kembali kacau, kemudian Terdakwa mengajak istrinya jalan-jalan keluar menggunakan sepeda motor Serda Yogi, kemudian karena Terdakwa takut ditahan oleh Serda Yogi di rumahnya, lalu

Halaman 4 dari 32 halaman Putusan Nomor 90-K/PM.1-03/AD/XI/2024



Terdakwa meninggalkan sepeda motor Serda Yogi di Koramil 01 Kodim 0306/50 Kota, setelah itu Terdakwa berangkat menuju Kota Bukittinggi dan menginap di hotel, selanjutnya pada tanggal 15 September 2024 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa bersama istrinya naik Bus ALS menuju Pematang Siantar Prov. Sumatera Utara pulang kembali ke rumah mertuanya;

7. Bahwa pada tanggal 21 September 2024, Terdakwa memutuskan untuk kembali ke Kesatuan Yonif 131/Brs untuk berdinasi kembali, kemudian Terdakwa berangkat dari Pematang Siantar, Prov. Sumatera Utara dengan menggunakan bus angkutan umum ditemani oleh istri dan abang iparnya, kemudian pada tanggal 22 September 2024 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa sampai di Kesatuan Yonif 131/Brs, Kota Payakumbuh, Prov. Sumatera Barat, setelah sampai di pintu Gerbang Yonif 131/Brs, lalu Terdakwa masuk sendirian ke dalam Mayonif 131/Brs dan diterima oleh Piket Provost Yonif 131/Brs a.n. Praka Ari Iswanto (Saksi-2), kemudian Saksi-2 melaporkan kepada Ka Korum Yonif 131/Brs, setelah itu Ka Korum memerintahkan Staf Intel a.n. Sertu Darmanto untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, selanjutnya setelah diperiksa di Staf Intel, Terdakwa diserahkan ke Subdenpom I/4-1 Payakumbuh, setelah itu Terdakwa diantar ke Denpom I/4 Padang untuk dilakukan penahanan dan menjalani proses hukum lebih lanjut;

8. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 131/Brs atau atasan lainnya yang berwenang, karena tidak terima dengan penempatan baru di kesatuan Yonif 131/Brs, sehingga pikiran Terdakwa jadi pendek dan pergi meninggalkan kesatuan tanpa memikirkan akibatnya;

9. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 131/Brs atau atasan lainnya yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan, kemudian selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tidak pernah menghubungi Kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat;

10. Bahwa kegiatan Terdakwa selama pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 131/Brs atau atasan lainnya yang berwenang berada di rumah mertuanya berkumpul dengan anak dan istrinya, kemudian penyebab Terdakwa tidak jadi kembali ke Kesatuan Yonif 131/Brs padahal sudah sampai di Kota Payakumbuh karena takut menghadapi masalah, sebab sebelumnya Terdakwa tidak pernah bermasalah dalam kedinasannya;

11. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin dari Danyonif 131/Brs atau atasan lainnya yang berwenang, Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer Perang, akan tetapi Kesatuan Yonif 131/Brs sedang melaksanakan Satgas Pamwas Stasis RI-PNG TA 2024 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai;



12. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Yonif 131/Brs Korem 032/Wbr sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024 atau selama 12 (dua belas) hari secara berturut-turut atau tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : **AGUSTI ERAWADI**
Pangkat, NRP : Serda, 31100047890288
Jabatan : Ba Kiban Yonif 131/Brs
Kesatuan : Yonif 131/Brs Korem 032/Wbr
Tempat, tanggal lahir : Koto Langang, 3 Februari 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama TNI AD Yonif 131/Brs, Jln. Braja Sakti, RT.003, RW.003, Kel. Tiakar, Kec. Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, Prov. Sumatera Barat.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 saat berkumpul di Makorem 032/Wbr dalam rangka pembacaan nominatif penempatan Satuan baru bagi lulusan pendidikan Secaba Reguler TA 2024 dan antara Saksi-1 dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga, hanya sebatas leting;
2. Bahwa Saksi-1, Terdakwa dan 2 (dua) orang lainnya mendapat penempatan di Satuan Yonif 131/Brs pada saat selesai melaksanakan pendidikan Secaba Reguler TA 2024;
3. Bahwa pada hari Senin sore tanggal 9 September 2024, Saksi-1, Terdakwa dan 2 (dua) orang lainnya tiba di Mayonif 131/Brs dan diterima oleh Saksi-3 (Serka Arman Sugara Pane);
4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 06.30 WIB dilakukan pengecekan Apel pagi di depan Aula Yonif 131/Brs oleh Pa Jaga (Serka Arman Sugara Pane) sebelum melaksanakan kegiatan olahraga lari pagi, namun tidak hadir;



5. Bahwa diperoleh informasi dari Serda M. Suhendri Nasution, Terdakwa telah mengirim pesan melalui whatsapp sekira pukul 05.00 WIB yang berisi *"Bro, tolong simpan barang-barangku ya, di tasku itu berkasku semua tolong simpan ya Bro. Aku minta maaf ya Bro, udah gak masuk diakalku lagi TNI ini bro"*;
6. Bahwa setelah mendengarkan penjelasan tersebut kemudian Pa Jaga melaporkan perihal tersebut kepada Ka Korum (Kapten Inf H. J Situmeang) dan Ka Korum melaporkan kepada Danyonif 131/Brs (Mayor Inf. Dedi Harnoto);
7. Bahwa Saksi-1 tidak mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Yonif 131/Brs menggunakan kendaraan apa, pakaian apa, kemana dan bersama siapa dikarenakan yang bersangkutan tidak memberitahukan kepada Saksi-1;
8. Bahwa sepengetahuan Saksi-1 Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tidak pernah mengajukan ijin kepada Danyonif 131/Brs ataupun Ka Korum dan menurut Saksi-1 Terdakwa mengetahui tentang tata cara perijinan;
9. Bahwa tata cara cuti di satuan yang Saksi-1 ketahui, yaitu anggota yang ingin mengajukan ijin atau cuti menghadap ke Bamin Kompi masing-masing kemudian mengisi buku corps raport setelah itu diketahui oleh Danru, Baton dan Danton, kemudian dari Danton diajukan kepada Danki, setelah acc Danki selanjutnya diajukan ke Staf Pers dan dari Staf Pers di ajukan ke Danyon;
10. Bahwa sepengetahuan Saksi-1 selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Satuan Yonif 131/Brs, tetapi Terdakwa pernah sekali menanyakan kepada Saksi-1 via whatsapp yang isinya *"Lek, kasus saya naik gak?"*, kemudian Saksi-1 menjawab *"Aman Lek, balik lah kamu gak kasihan sama anak istrimu?"*;
11. Bahwa satuan sudah berupaya untuk melakukan pencarian yaitu dengan cara mencari di seputaran Mayonif 131/Brs dan seputaran Payakumbuh serta mendatangi Loker Terminal yang ada di sekitar Kota Payakumbuh untuk mencari tahu keberadaan Terdakwa, namun Terdakwa tidak diketemukan;
12. Bahwa pada saat pergi meninggalkan Kesatuan Yonif 131/Brs, Terdakwa tidak membawa barang inventaris, senjata maupun barang inventaris lainnya milik Satuan;
13. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Satuan, personel Korum (standby di Satuan) sedang melaksanakan kegiatan rutinitas harian dan Satuan Yonif 131/Brs sedang melaksanakan Tugas Operasi Satgas Pamtas Statis RI-PNG TA 2024;
14. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin Dansat, NKRI dalam keadaan aman dan damai;
15. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin dari Dansat terhitung mulai tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;
16. Bahwa sepengetahuan Saksi-1, Terdakwa datang dengan menyerahkan diri ke Satuan Yonif 131/Brs bersama istrinya menggunakan mobil Grab;

Halaman 7 dari 32 halaman Putusan Nomor 90-K/PM.1-03/AD/XI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Bahwa penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Yonif 131/Brs tanpa ijin dari Dansat dikarenakan ada permasalahan keluarga dan penempatan Satuan yang diinginkan oleh Terdakwa tidak sesuai dengan keinginan;
18. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dapat merusak nama baik satuan;
19. Bahwa sebelum pergi meninggalkan Satuan, Terdakwa terlihat banyak diam dan berbicara seperlunya saja dan dari wajahnya terlihat seperti ada sesuatu yang dipikirkan;
20. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah melanggar hukum disiplin prajurit karena telah meninggalkan Satuan tanpa ijin dari Dansat dan apabila ada suatu permasalahan baiknya di bicarakan untuk di cari solusi terbaik;
21. Bahwa sepengetahuan Saksi-1 Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana yang lain.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **ARI ISWANTO**
Pangkat, NRP : **Kopda**, 31130418611292
Jabatan : Ta Provost 3
Kesatuan : Yonif 131/Brs Korem 032/Wbr
Tempat, tanggal lahir : Tangkit (**Sungai Gelang**), 19 Desember 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama TNI AD Yonif 131/Brs, Jln. Braja Sakti, RT.003, RW.003, Kel. Tiakar, Kec. Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, Prov. Sumatera Barat.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa pada saat yang bersangkutan masuk di Yonif 131/Brs yaitu pada tanggal 9 September 2024, namun tidak ada hubungan keluarga, hanya sebatas atasan dan bawahan;
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 06.30 WIB pada saat dilaksanakan Apel pagi untuk melaksanakan Lari pagi, Pa Jaga Yonif 131/Brs (Serka Arman Sugara Pane) melakukan pengecekan terhadap 4 (empat) personel baru salah satu diantaranya adalah Terdakwa, namun diketahui bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK);
3. Bahwa setelah mengetahui hal tersebut Pa Jaga melaporkan kepada Ka Korum (Kapten Inf. H. J Situmeang) dan Ka Korum melaporkan kepada Danyonif 131/Brs (Mayor Inf. Dedi Harnoto);

Halaman 8 dari 32 halaman Putusan Nomor 90-K/PM.I-03/AD/XI/2024



4. Bahwa Saksi-2 tidak mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan menggunakan kendaraan apa, bersama siapa dan pakaian apa, karena pada saat itu posisi Saksi-2 sedang berada di rumah asrama sambil standby dan tidak tau kegiatan apa yang dilakukan Terdakwa karena tidak pernah menghubungi Saksi-2;
5. Bahwa sepengetahuan Saksi-2 Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa mengajukan ijin dari Komandan Satuan, dan Saksi-2 kurang mengetahui apakah Terdakwa mengetahui tentang tata cara ijin dari Satuan karena yang bersangkutan baru masuk di Satuan Yonif 131/Brs;
6. Bahwa Saksi-2 mengetahui tata cara ijin atau Cuti dari Satuan yaitu mulai dari pengisian di buku corps raport kemudian diajukan kepada Danru, Baton/Batih, Danton, Danki, lalu dinaikan ke Danyon melalui Staf Pers, dan prosedur tersebut dilaksanakan sesuai hierarki dalam organisasi di tiap-tiap Kompi masing-masing;
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonif 131/Brs, Terdakwa tidak pernah menghubungi Satuan ataupun personel yang berada di Satuan Yonif 131/Brs;
8. Bahwa Kesatuan Yonif 131/Brs sudah ada upaya melakukan pencarian di sekitaran Mako Yonif 131/Brs dan mencoba mendatangi loket terminal yang berada di sekitaran Payakumbuh untuk menanyakan informasi keberadaan Terdakwa, namun Terdakwa tidak diketemukan;
9. Bahwa sepengetahuan Saksi-2, Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana;
10. Bahwa sepengetahuan Saksi-2 penyebab Terdakwa meninggalkan satuan karena ada permasalahan keluarga dan mendapat penempatan dinas yang tidak sesuai keinginan hati setelah lulus dari pendidikan Secaba Reguler;
11. Bahwa Saksi-2 belum bisa menilai sikap dan perilaku Terdakwa karena baru 1 (satu) hari masuk di Satuan Yonif 131/Brs kemudian besoknya Terdakwa sudah pergi meninggalkan Satuan;
12. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang inventaris Satuan maupun senjata;
13. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan, personel Korum sedang melaksanakan kegiatan rutinitas harian dan Satuan Yonif 131/Brs sedang melaksanakan Tugas Operasi Satgas Pamtas Statis RI-PNG TA 2024;
14. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin Dansat, yang Saksi-2 ketahui NKRI dalam keadaan aman dan damai;
15. Bahwa sepengetahuan Saksi-2, Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin dari Komandan Satuan yaitu terhitung mulai tanggal 10 September 2024 sampai dengan 22 September 2024;
16. Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekira pukul 16.00 WIB, Saksi-2 selaku Piket Provost melihat mobil grab berhenti di luar gerbang utama Mayonif 131/Brs (Pos 1) kemudian Terdakwa masuk kedalam dengan berjalan kaki

Halaman 9 dari 32 halaman Putusan Nomor 90-K/PM.1-03/AD/XI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan diantar oleh istrinya dan melapor ke Pos Provost bahwa yang bersangkutan telah kembali;

17. Bahwa kemudian Saksi-2 mengantar Terdakwa menuju Staf Intel dan setibanya di ruang Staf Intel yang bersangkutan dilakukan interogasi singkat oleh anggota Staf Intel setelah itu Terdakwa ditahan 1 (satu) malam di Sel Mayonif 131/Brs sebelum besoknya di serahkan ke Denpom I/4 Padang guna menjalankan proses hukum lebih lanjut;

18. Bahwa tindakan yang dilakukan Terdakwa adalah telah melanggar ketentuan yang berlaku di militer dan merupakan perbuatan yang tidak patut di contoh oleh prajurit lainnya;

19. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dapat merusak nama baik satuan.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : **ARMAN SUGARA PANE**
Pangkat, NRP : Serka, 21120027180792
Jabatan : Baton Pimu Ton Pimu Kima
Kesatuan : Yonif 131/Brs Korem 032/Wbr
Tempat, tanggal lahir : Jambi, 14 Juli 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama TNI AD Yonif 131/Brs, Jln. Braja Sakti, RT.003, RW.003, Kel. Tiakar, Kec. Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, Prov. Sumatera Barat.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-3 kenal dengan Terdakwa pada saat Terdakwa datang melapor di Yonif 131/Brs sebagai personel baru setelah selesai melaksanakan pendidikan Secaba Reguler TA 2024 bersama dengan 3 (tiga) orang rekannya, namun tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 06.30 WIB, Saksi-3 yang bertugas sebagai Pa Jaga sedang melakukan pengecekan apel pagi, namun Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan;
3. Bahwa mengetahui ketidakhadiran Terdakwa, Saksi-3 menanyakan kepada salah satu Letingnya a.n. Serda Agusti Erawadi namun tidak mengetahui keberadaan Terdakwa, kemudian Serda Agusti Erawadi menunjukkan pesan singkat via whatsapp dari Terdakwa yang berisi "*Bro, tolong simpan barang-barangku ya, di tasku itu berkasku semua tolong simpan ya Bro. Aku minta maaf ya Bro, udah gak masuk di akalku lagi TNI ini bro*", setelah mengetahui hal tersebut Saksi-3 melaporkan kepada

Halaman 10 dari 32 halaman Putusan Nomor 90-K/PM.I-03/AD/XI/2024



Ka Korum (Kapten Inf H. J Situmeang) dan Ka Korum melaporkan kepada Danyonif 131/Brs (Mayor Inf Dedi Harnoto);

4. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Yonif 131/Brs, Saksi-3 tidak mengetahui Terdakwa pergi menggunakan transportasi apa, pakaian apa, tujuannya ke mana dan bersama siapa dikarenakan Terdakwa tidak ijin dan tidak memberitahukan kepada Saksi-3;
5. Bahwa sepengetahuan Saksi-3, pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tidak mengajukan ijin kepada Dansat ataupun Ka Korum dan menurut Saksi-3, Terdakwa mengetahui tentang tata cara ijin dari Satuan karena Terdakwa cukup lama berdinan;
6. Bahwa sepengetahuan Saksi-3, selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tidak pernah menghubungi Satuan Yonif 131/Brs ataupun personel yang berada di Yonif 131/Brs;
7. Bahwa sepengetahuan Saksi-3 dari Satuan sudah berupaya untuk melakukan pencarian yaitu dengan cara mencari di seputaran Markas dan seputaran Payakumbuh namun belum membuahkan hasil, kemudian pihak Satuan mencoba berkordinasi dengan pihak Polres Payakumbuh untuk melakukan Tracking Position dan di dapat posisi terakhir saat itu berada di daerah Siantar (Sumut);
8. Bahwa penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas karena permasalahan keluarga dan Terdakwa ingat anak dan istrinya yang berada di Siantar Sumatera Utara yang mana saat itu anaknya sedang sakit;
9. Bahwa Terdakwa pada saat pertama masuk dan melapor di Satuan Yonif 131/Brs bersama dengan 3 (tiga) rekannya yang lain yang bersangkutan memiliki sikap yang bagus dan perilaku yang terlihat cukup baik;
10. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Satuan Yonif 131/Brs, tidak membawa barang inventaris Satuan;
11. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Satuan, Satuan Yonif 131/Brs sedang melaksanakan Tugas Operasi Satgas Pamwas Statis RI-PNG TA. 2024 dan situasi Satuan pada saat itu dalam keadaan aman;
12. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin Dansat, NKRI dalam keadaan aman dan damai;
13. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin dari Dansat terhitung mulai tanggal 10 September 2024 sampai dengan 22 September 2024;
14. Bahwa sepengetahuan Saksi-3, Terdakwa datang dengan menyerahkan diri ke Satuan Yonif 131/Brs;
15. Bahwa tindakan yang dilakukan Terdakwa tidak patut di contoh dan tidak mencerminkan jiwa seorang prajurit serta melanggar hukum dan aturan yang berlaku di instansi militer;



16. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dapat merusak nama baik satuan.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di persidangan Oditur Militer dan Terdakwa tidak mengajukan Saksi tambahan.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui Pendidikan Secata PK di Rindam I/BB lulus pada tahun 2010 dengan penempatan di Rindam I/BB sampai dengan pangkat Kopda tahun 2024 tetap di Rindam I/BB, namun setelah mengikuti Diktukba tahun 2024 di Rindam I/BB, Terdakwa mendapat penempatan dinas di Yonif 131/Brs Korem 032/Wbr sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara ini;
2. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2024 Terdakwa tiba di Korem 032/Wbr untuk selanjutnya menunggu perintah berangkat ke Kesatuan baru;
3. Bahwa pada tanggal 6 September 2024 Terdakwa mendapat Surat Perintah dari Korem 032/Wbr untuk berdinas di Yonif 131/Brs;
4. Bahwa pada tanggal 09 September 2024 sekira sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa dan 3 (tiga) orang rekan lainnya tiba di Yonif 131/Brs dan diterima piket Yonif 131/Brs dan diarahkan menuju ruang Kesehatan Yonif 131/Brs untuk menginap di ruangan yang di dekat ruang Kesehatan tersebut;
5. Bahwa sekira pukul 23.00 WIB pikiran Terdakwa tidak tenang karena hati Terdakwa masih belum terima untuk berdinas di Yonif 131/Brs dan Terdakwa juga mendengar info dari Istri Terdakwa bahwa anak Terdakwa sakit, sehingga Terdakwa memutuskan untuk keluar dari Yonif 131/Brs melalui pintu belakang Yonif 131/Brs;
6. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan menuju Kota Bukittinggi menggunakan mobil travel untuk naik Bis ALS tujuan Kota Medan;
7. Bahwa sesampainya Terdakwa di rumah mertuanya di Pematang Siantar, Terdakwa bertemu dengan istri dan anaknya dan istri Terdakwa menangis melihat apa yang Terdakwa lakukannya, sehingga setelah 2 (dua) hari berada di rumah mertua, Terdakwa memutuskan untuk balik ke Yonif 131/Brs dan diantar oleh istri Terdakwa menggunakan Bis menuju Kota Payakumbuh;
8. Bahwa pada tanggal 14 September 2024 Terdakwa tiba di Kota Payakumbuh bersama dengan istri Terdakwa kemudian Terdakwa dijemput oleh Leting Terdakwa bernama Serda Yogi yang berdinas di Kodim 0306/50 Kota;
9. Bahwa pada saat Terdakwa berada di rumah Serda Yogi pikiran Terdakwa kembali kacau kemudian Terdakwa mengajak istri Terdakwa jalan keluar menggunakan motor Serda Yogi, karena takut Terdakwa ditahan oleh Serda Yogi di rumahnya sehingga Terdakwa meninggalkan motor Serda Yogi di Koramil 01 Kodim

Halaman 12 dari 32 halaman Putusan Nomor 90-K/PM.I-03/AD/XI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



0306/50 Kota, setelah itu Terdakwa berangkat menuju Kota Bukittinggi dan menginap di salah satu Hotel yang ada di Kota Bukittinggi bersama dengan istri Terdakwa;

10. Bahwa pada tanggal 15 September 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa bersama istri Terdakwa menaiki Bis ALS menuju Pematang Siantar dan kembali ke rumah Mertua Terdakwa;

11. Bahwa pada tanggal 21 September 2024 Terdakwa memutuskan untuk kembali ke Yonif 131/Brs untuk melanjutkan dinas dan Terdakwa dari Pematang Siantar dengan menggunakan Bis ditemani oleh Istri Terdakwa dan Abang Ipar Terdakwa;

12. Bahwa pada saat sampai di gerbang Yonif 131/Brs Terdakwa masuk sendiri ke dalam Mayonif 131/Brs dan diterima oleh Saksi-2 (Kopda Ari Iswanto) selaku Piket Provost, kemudian Terdakwa langsung dibawa ke Staf Intel untuk diperiksa dan setelah diperiksa Terdakwa diserahkan ke Denpom I/4 Padang;

13. Bahwa penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa izin dari Komandan Satuan karena Terdakwa memikirkan istri dan anaknya yang sedang sakit yang sebelumnya tidak pernah berpisah, sehingga Terdakwa berfikir pendek lalu pergi ke Pematang Siantar untuk bertemu istri dan anaknya;

14. Bahwa melihat Terdakwa pulang ke rumah, istri Terdakwa memeluk dan menangis serta membujuk Terdakwa untuk kembali ke Kesatuan, kemudian mengatakan bahwa apa yang Terdakwa lakukan saat ini adalah perbuatan salah, dan mertua Terdakwa juga menangis serta membujuk Terdakwa untuk kembali ke Kesatuan dan berdinas seperti biasa;

15. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tidak ada yang mencari Terdakwa di rumah Mertua Terdakwa karena baik Kesatuan Terdakwa yang baru Yonif 131/Brs atau pun Kesatuan Terdakwa yang lama yaitu Rindam I/BB tidak ada yang mengetahui alamat rumah Mertua Terdakwa;

16. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Yonif 131/Brs atau THTI, Terdakwa tidak pernah memberitahukan dan menghubungi Satuan melalui handphone karena handphone Terdakwa sudah dimatikan, namun Ka Korum (Kapten Inf Hendri Jones Situmeang) beberapa kali menghubungi Istri Terdakwa menggunakan HP untuk menanyakan keberadaan Terdakwa tetapi Terdakwa memaksa Istri Terdakwa agar tidak mengatakan keberadaan Terdakwa;

17. Bahwa penyebab Terdakwa tidak jadi kembali ke Yonif 131/Brs karena takut menghadapi masalah sebab sebelumnya Terdakwa tidak pernah bermasalah dalam dinas sehingga pikiran Terdakwa hanya lari saja;

18. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Satuan Yonif 131/Brs Terdakwa sedang tidak melaksanakan tugas khusus atau perintah kedinasan yang lainnya;



19. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin atau THTI, Satuan Yonif 131/Brs sedang melaksanakan tugas operasi Militer Pengamanan Daerah Rawan di Papua;
20. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan satuan tanpa Izin dari Komandan Satuan, NKRI dalam keadaan aman;
21. Bahwa saat Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin dari Komandan atau siapapun, Terdakwa tidak ada membawa barang inventaris apapun;
22. Bahwa pada tanggal 22 September 2024 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa kembali ke Kesatuan Yonif 131/Brs diantar oleh Istri dan Abang Ipar Terdakwa, kemudian Terdakwa memasuki gerbang Yonif 131/Brs dan bertemu dengan Saksi-2 (Pratu Ari Iswanto) selaku Piket Provos;
23. Bahwa Saksi-2 (Pratu Ari Iswanto) selaku Piket Provos melaporkan kepada Ka Korum Kapten Inf Hendri Jones Situmeang, kemudian Ka Korum memerintah Staf Intel a.n. Sertu Darmanto untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, setelah itu diserahkan ke Subdenplom I/4-1 Payakumbuh kemudian di antar ke Denpom I/4 Padang untuk dilakukan penahanan;
24. Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi karena Terdakwa masih ingin menjadi prajurit TNI AD dan Terdakwa memohon agar Anjum atau pejabat lainnya yang berwenang agar berkenan memberikan hukuman kepada Terdakwa seringannya;
25. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dapat merusak nama baik satuan, merugikan keluarga dan Terdakwa sendiri;
26. Bahwa Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana maupun pelanggaran disiplin sebelumnya.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

1. 5 (lima) lembar Daftar Absensi Terdakwa a.n. Serda Timbul Mangolu Siahaan NRP 31100001180288 Jabatan Ba Yonif 131/ Brs, Kesatuan Yonif 131/Brs Korem 032/Wbr, terhitung mulai tanggal 10 september 2024 sampai dengan 22 September 2024;
2. 1 (satu) lembar Surat Laporan Telah Kembali ke Kesatuan Nomor R/197/IX/2024 tanggal 23 September 2024 Terdakwa a.n. Serda Timbul Mangolu Siahaan NRP 31100001180288 Jabatan Ba Yonif 131/Brs, Kesatuan Yonif 131/Brs Korem 032/Wbr;
3. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Danyonif 131/Brs Nomor SK/12/X/2024 tanggal 4 Oktober 2024 Terdakwa a.n. Serda Timbul Mangolu Siahaan NRP 31100001180288 Jabatan Ba Yonif 131/Brs, Kesatuan Yonif 131/Brs Korem 032/Wbr telah melakukan THTI terhitung mulai tanggal 10 september 2024 s.d. 22 September 2024.

Halaman 14 dari 32 halaman Putusan Nomor 90-K/PM.I-03/AD/XI/2024



Menimbang, bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para Saksi dan Terdakwa di persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap barang bukti berupa 5 (lima) lembar Daftar Absensi Terdakwa a.n. Serda Timbul Mangolu Siahaan NRP 31100001180288 Jabatan Ba Yonif 131/Brs, Kesatuan Yonif 131/Brs Korem 032/Wbr, terhitung mulai tanggal 10 september 2024 sampai dengan 22 September 2024 adalah benar merupakan bukti yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa di tempat yang diwajibkan baginya tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lainnya yang berwenang sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024 sebagaimana tercantum dalam daftar absen;
2. Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Laporan Telah Kembali ke Kesatuan Nomor R/197/IX/2024 tanggal 23 September 2024 Terdakwa a.n. Serda Timbul Mangolu Siahaan NRP 31100001180288 Jabatan Ba Yonif 131/Brs, Kesatuan Yonif 131/Brs Korem 032/Wbr adalah benar Terdakwa telah kembali ke Kesatuan Yonif 131/Brs pada tanggal 22 September 2024 ;
3. Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Danyonif 131/Brs Nomor SK/12/X/2024 tanggal 4 Oktober 2024 Terdakwa a.n. Serda Timbul Mangolu Siahaan NRP 31100001180288 Jabatan Ba Yonif 131/Brs, Kesatuan Yonif 131/Brs Korem 032/Wbr telah melakukan THTI terhitung mulai tanggal 10 september 2024 s.d. 22 September 2024 adalah benar merupakan surat keterangan tentang ketidakhadiran Terdakwa di kesatuan Yonif 131/Brs TMT 10 September 2024 s.d. 22 September 2024.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer sangat berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat-surat tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini serta dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa di persidangan Oditur Militer dan Terdakwa tidak mengajukan barang bukti tambahan.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada kesimpulan Majelis Hakim mengenai fakta-fakta hukum yang di dapat dalam persidangan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi apakah keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti, dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap keterangan Para Saksi Majelis Hakim mengemukakan

Halaman 15 dari 32 halaman Putusan Nomor 90-K/PM.I-03/AD/XI/2024



pendapatnya sebagai berikut:

- a. Bahwa Pasal 173 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan “Keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang Pengadilan”, lebih lanjut dalam Ayat (6) ditentukan “Dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan: persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain; persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain; alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu; dan cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;
 - b. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti keterangan para Saksi dalam perkara ini di persidangan dihadapkan dengan ketentuan Pasal 173 Ayat (1) *juncto* Ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut di atas ternyata keterangan Para Saksi saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan Para Saksi dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti berupa Keterangan Saksi.
2. Bahwa terhadap keterangan Terdakwa, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:
- a. Bahwa Pasal 175 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan “Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti ialah keterangan yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri”. Lebih lanjut dalam Ayat (2) ditentukan “keterangan Terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya”;
 - b. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti keterangan Terdakwa yang diberikan di persidangan, dihadapkan dengan ketentuan Pasal 175 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut di atas ternyata keterangan Terdakwa yang diberikan di persidangan adalah keterangan yang menerangkan tentang perbuatan yang Terdakwa lakukan, ketahui dan alami sendiri, yang mana bersesuaian dengan keterangan para Saksi dalam perkara ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan Terdakwa dapat dijadikan sebagai alat bukti berupa Keterangan Terdakwa.
3. Bahwa terhadap barang bukti surat, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:
- a. Bahwa Pasal 176 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, menentukan “Surat sebagai alat bukti yang sah, apabila dibuat

Halaman 16 dari 32 halaman Putusan Nomor 90-K/PM.I-03/AD/XI/2024



atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, berupa berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu; surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan; surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya; surat lain yang hanya dapat berlaku apabila ada hubungannya dengan isi alat pembuktian yang lain”;

b. Bahwa seluruh barang bukti berupa surat-surat yang dihadirkan di persidangan tersebut dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan surat-surat tersebut diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang dalam hal ini guna pembuktian dalam perkara Terdakwa. Berdasarkan fakta yang diperoleh berdasarkan penilaian hasil pemeriksaan tersebut, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 176 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, sehingga barang bukti berupa surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan, kemudian setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui Pendidikan Secata PK di Rindam I/BB lulus pada tahun 2010 dengan penempatan di Rindam I/BB sampai dengan pangkat Kopda tahun 2024 tetap di Rindam I/BB, namun setelah mengikuti Diktukba tahun 2024 di Rindam I/BB, Terdakwa mendapat penempatan dinas di Yonif 131/Brs Korem 032/Wbr sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara ini;
2. Bahwa benar sesuai Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Korem 032/Wirabaja selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/39/XI/2024 tanggal 7 November 2024 dan Surat Dakwaan Oditur Militer I-04 Padang Nomor Sdak/25/XI/2024 tanggal 20 November 2024, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Timbul Mangolu Siahaan, Serda NRP 31100001180288 dan benar Terdakwalah orangnya;



3. Bahwa benar Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mengerti dihadapkan ke persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang sekarang ini yaitu sebagai Terdakwa dalam perkara tindak sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer;
4. Bahwa benar Terdakwa masih berstatus sebagai prajurit dan masih menerima hak-hak sebagai prajurit;
5. Bahwa benar pada tanggal 28 Agustus 2024 Terdakwa tiba di Korem 032/Wbr untuk selanjutnya menunggu perintah berangkat ke Kesatuan baru;
6. Bahwa benar pada tanggal 6 September 2024 Terdakwa mendapat Surat Perintah dari Korem 032/Wbr untuk berdinas di Yonif 131/Brs;
7. Bahwa benar pada tanggal 09 September 2024 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa, Saksi-1 (Serda Agustin Erawadi) dan 2 (dua) orang rekan lainnya tiba di Yonif 131/Brs dan diterima Saksi-3 (Serka Arman Sugara Pane) selaku piket Yonif 131/Brs, kemudian diarahkan menuju ruang Kesehatan Yonif 131/Brs untuk menginap di ruangan yang di dekat ruang Kesehatan tersebut;
8. Bahwa benar sekira pukul 23.00 WIB pikiran Terdakwa tidak tenang karena hati Terdakwa masih belum terima untuk berdinas di Yonif 131/Brs dan Terdakwa juga mendengar info dari Istri Terdakwa bahwa anak Terdakwa sakit, sehingga Terdakwa memutuskan untuk keluar dari Yonif 131/Brs melalui pintu belakang Yonif 131/Brs;
9. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 06.30 WIB, Saksi-3 (Serka Arman Sugara Pane) yang bertugas sebagai Pa Jaga sedang melakukan pengecekan apel pagi, namun Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan;
10. Bahwa benar Terdakwa mengirim pesan whatsapp kepada Serda M. Suhendri sekira pukul 05.00 WIB yang berisi "*Bro, tolong simpan barang-barangku ya, di tasku itu berkasku semua tolong simpan ya Bro. Aku minta maaf ya Bro, udah gak masuk diakalku lagi TNI ini bro*";
11. Bahwa benar mengetahui hal tersebut, Saksi-3 (Serka Arman Sugara Pane) melaporkan secara berjenjang kepada Ka Korum (Kapten Inf H. J Situmeang) dan Danyonif 131/Brs (Mayor Inf Dedi Harnoto);
12. Bahwa benar Satuan sudah berupaya untuk melakukan pencarian yaitu dengan cara mencari di seputaran Markas dan seputaran Payakumbuh namun Terdakwa tidak diketemukan, kemudian pihak Satuan mencoba berkordinasi dengan pihak Polres Payakumbuh untuk melakukan Tracking Position dan di dapat posisi terakhir saat itu berada di daerah Siantar (Sumut);
13. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tidak pernah menghubungi Satuan Yonif 131/Brs, namun Terdakwa pernah sekali menanyakan kepada Saksi-1 (Serda Agusti Erawadi) via whatsapp yang isinya "*Lek, kasus saya naik gak?*", kemudian Saksi-1 (Serda Agusti Erawadi) menjawab "*Aman Lek, balik lah kamu gak kasihan sama anak istrimu?*";

Halaman 18 dari 32 halaman Putusan Nomor 90-K/PM.I-03/AD/XI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan handphone Terdakwa sudah dimatikan, namun Ka Korum (Kapten Inf Hendri Jones Situmeang) beberapa kali menghubungi Istri Terdakwa menggunakan HP untuk menanyakan keberadaan Terdakwa tetapi Terdakwa memaksa Istri Terdakwa agar tidak mengatakan keberadaan Terdakwa;
15. Bahwa benar pada saat pergi meninggalkan Satuan, Terdakwa tidak mengajukan ijin kepada Dansat ataupun Ka Korum, meskipun Terdakwa mengetahui tentang tata cara ijin dari Satuan karena Terdakwa cukup lama berdinis;
16. Bahwa benar tata cara ijin atau Cuti dari Satuan yaitu mulai dari pengisian di buku corps raport kemudian diajukan kepada Danru, Baton/Batih, Danton, Danki, lalu dinaikan ke Danyon melalui Staf Pers, dan prosedur tersebut dilaksanakan sesuai hierarki dalam organisasi di tiap-tiap Kompi masing-masing;
17. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan menuju Kota Bukittinggi menggunakan mobil travel untuk naik Bis ALS tujuan Kota Medan;
18. Bahwa benar sesampainya Terdakwa di rumah mertuanya di Pematang Siantar, Terdakwa bertemu dengan istri dan anaknya dan istri Terdakwa menangis melihat apa yang Terdakwa lakukannya, sehingga setelah 2 (dua) hari berada di rumah mertua, Terdakwa memutuskan untuk balik ke Yonif 131/Brs dan diantar oleh istri Terdakwa menggunakan Bis menuju Kota Payakumbuh;
19. Bahwa benar pada tanggal 14 September 2024 Terdakwa tiba di Kota Payakumbuh bersama dengan istri Terdakwa kemudian Terdakwa dijemput oleh Leting Terdakwa bernama Serda Yogi yang berdinis di Kodim 0306/50 Kota;
20. Bahwa benar pada saat Terdakwa berada di rumah Serda Yogi pikiran Terdakwa kembali kacau kemudian Terdakwa mengajak istri Terdakwa jalan keluar menggunakan motor Serda Yogi, karena takut Terdakwa ditahan oleh Serda Yogi di rumahnya sehingga Terdakwa meninggalkan motor Serda Yogi di Koramil 01 Kodim 0306/50 Kota, setelah itu Terdakwa berangkat menuju Kota Bukittinggi dan menginap di salah satu Hotel yang ada di Kota Bukittinggi bersama dengan istri Terdakwa;
21. Bahwa benar pada tanggal 15 September 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa bersama istri Terdakwa menaiki Bis ALS menuju Pematang Siantar dan kembali ke rumah Mertua Terdakwa;
22. Bahwa benar pada tanggal 21 September 2024 Terdakwa memutuskan untuk kembali ke Yonif 131/Brs untuk melanjutkan dinas dan Terdakwa dari Pematang Siantar dengan menggunakan Bis ditemani oleh Istri Terdakwa dan Abang Ipar Terdakwa;
23. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekira pukul 16.00 WIB, Saksi-2 (Kopda Ari Iswanto) selaku Piket Provost melihat mobil grab berhenti di luar gerbang utama Mayonif 131/Brs (Pos 1) kemudian Terdakwa masuk kedalam



dengan berjalan kaki dengan diantar oleh istrinya dan melapor ke Pos Provost bahwa yang bersangkutan telah kembali;

24. Bahwa benar kemudian Saksi-2 (Kopda Ari Iswanto) mengantar Terdakwa menuju Staf Intel dan setibanya di ruang Staf Intel, dilakukan interogasi singkat oleh anggota Staf Intel terhadap Terdakwa, setelah itu Terdakwa ditahan 1 (satu) malam di Sel Mayonif 131/Brs sebelum besoknya di serahkan ke Denpom I/4 Padang guna menjalankan proses hukum lebih lanjut dan dilakukan penahanan;

25. Bahwa benar pada saat pergi meninggalkan Kesatuan Yonif 131/Brs, Terdakwa tidak membawa barang inventaris, senjata maupun barang inventaris lainnya milik Satuan;

26. Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Satuan, personel Korum (standby di Satuan) sedang melaksanakan kegiatan rutinitas harian dan Satuan Yonif 131/Brs sedang melaksanakan Tugas Operasi Satgas Pamtas Statis RI-PNG TA 2024, namun Terdakwa tidak termasuk dalam daftar personel yang melaksanakan Satgas tersebut karena Terdakwa baru masuk ke Kesatuan Yonif 131/Brs;

27. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin Dansat, NKRI dalam keadaan aman dan damai;

28. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin dari Dansat terhitung mulai tanggal 10 September 2024 sampai dengan 22 September 2024 atau selama 13 (tiga belas) hari secara berturut-turut yang berarti lebih dari 1 (satu) hari dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari;

29. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan satuan karena mendapat penempatan dinas yang tidak sesuai keinginan hati setelah lulus dari pendidikan Secaba Reguler dan Terdakwa ingat anak dan istrinya yang berada di Siantar Sumatera Utara yang mana saat itu anaknya sedang sakit;

30. Bahwa benar pada saat pertama masuk dan melapor di Satuan Yonif 131/Brs bersama dengan 3 (tiga) rekannya yang lain, Terdakwa memiliki sikap yang bagus dan perilaku yang terlihat cukup baik;

31. Bahwa benar tindakan yang dilakukan Terdakwa tidak patut di contoh dan tidak mencerminkan jiwa seorang prajurit serta melanggar hukum dan aturan yang berlaku di instansi militer;

32. Bahwa benar Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi karena Terdakwa masih ingin menjadi prajurit TNI AD dan Terdakwa memohon agar Anjum atau pejabat lainnya yang berwenang agar berkenan memberikan hukuman kepada Terdakwa seringan-ringannya;

33. Bahwa benar Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana maupun pelanggaran disiplin sebelumnya.



Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan Oditur Militer, maka dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut haruslah pula telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal, artinya surat dakwaan memuat hanya satu tindak pidana saja yang didakwakan, karena itu tidak terdapat kemungkinan untuk mengajukan alternatif atau dakwaan pengganti lainnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Oditur Militer dengan dakwaan tunggal Pasal 86 Ke-1 KUHPM, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Militer"
2. Unsur kedua : "yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"
3. Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"
4. Unsur keempat : "minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : "Militer"

Bahwa di dalam KUHPM Pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer Wajib adalah merupakan justisiable peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan atau diterapkan ketentuan-ketentuan hukum pidana militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan hukum pidana umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku atau Terdakwa sebagai anggota militer.

Bahwa yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut Pasal 45 huruf a KUHPM adalah Angkatan Darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan (nasional).

Bahwa menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang dimaksud dengan militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui Pendidikan Secata PK di Rindam I/BB lulus pada tahun 2010 dengan penempatan di Rindam

Halaman 21 dari 32 halaman Putusan Nomor 90-K/PM.I-03/AD/XI/2024



I/BB sampai dengan pangkat Kopda tahun 2024 tetap di Rindam I/BB, namun setelah mengikuti Diktukba tahun 2024 di Rindam I/BB, Terdakwa mendapat penempatan dinas di Yonif 131/Brs Korem 032/Wbr sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara ini;

b. Bahwa benar sesuai Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Korem 032/Wirabaja selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/39/XI/2024 tanggal 7 November 2024 dan Surat Dakwaan Oditur Militer I-04 Padang Nomor Sdak/25/XI/2024 tanggal 20 November 2024, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Timbul Mangolu Siahaan, Serda NRP 31100001180288 dan benar Terdakwalah orangnya;

c. Bahwa benar Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mengerti dihadapkan ke persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang sekarang ini yaitu sebagai Terdakwa dalam perkara tindak sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer;

d. Bahwa benar Terdakwa masih berstatus sebagai prajurit dan masih menerima hak-hak sebagai prajurit;

e. Bahwa benar sebagai militer yang berdinas di Yonif 131/Brs Korem 032/Wbr yang merupakan bagian dari TNI Angkatan Darat, Terdakwa adalah termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang berarti termasuk dalam pengertian "Militer".

Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi".

2. Unsur kedua : "yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"

Bahwa kata "dengan sengaja", merupakan bentuk kesalahan yang dilakukan oleh pelaku. Menurut *Memorie van Toelichting*, yang dimaksud dengan "sengaja" atau "kesengajaan" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dan akibat yang akan terjadi.

Bahwa ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga jenis, yaitu:

a. Kesengajaan yang bersifat tujuan (*opzet als oogmerk*). Dalam kesengajaan yang bersifat tujuan, dapat dikatakan bahwa si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman pidana;

b. Kesengajaan secara keinsafan kepastian (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*). Apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari *delict*, tapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu;

c. Kesengajaan keinsafan kemungkinan (*opzet bij mogelijks-bewustzijn*).

Halaman 22 dari 32 halaman Putusan Nomor 90-K/PM.I-03/AD/XI/2024



Terjadi apabila dalam gagasan si pelaku hanya ada bayangan kemungkinan belaka, bahwa akan terjadi akibat yang bersangkutan tanpa dituju. Maka harus ditinjau seandainya ada bayangan kepastian, tidak hanya kemungkinan, maka apakah perbuatan itu tetap akan dilakukan oleh si pelaku.

Bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama, kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang pertama, yaitu suatu kesengajaan sebagai tujuan untuk mencapai sesuatu.

Bahwa yang dimaksud dengan “ketidakhadiran” menurut Pasal 95 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah “jika Terdakwa tidak berada disuatu tempat dimana seharusnya ia berada untuk melaksanakan sesuatu tugas yang dipercayakan kepadanya”. Sedangkan yang dimaksud dengan “tanpa ijin” adalah ketidak-hadiran Terdakwa di suatu tempat dimana seharusnya ia berada tersebut adalah tanpa ijin komandan atau atasan yang berwenang, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi, diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa benar pada tanggal 28 Agustus 2024 Terdakwa tiba di Korem 032/Wbr untuk selanjutnya menunggu perintah berangkat ke Kesatuan baru;
- b. Bahwa benar pada tanggal 6 September 2024 Terdakwa mendapat Surat Perintah dari Korem 032/Wbr untuk berdinasi di Yonif 131/Brs;
- c. Bahwa benar pada tanggal 09 September 2024 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa, Saksi-1 (Serda Agustin Erawadi) dan 2 (dua) orang rekan lainnya tiba di Yonif 131/Brs dan diterima Saksi-3 (Serka Arman Sugara Pane) selaku piket Yonif 131/Brs, kemudian diarahkan menuju ruang Kesehatan Yonif 131/Brs untuk menginap di ruangan yang di dekat ruang Kesehatan tersebut;
- d. Bahwa benar sekira pukul 23.00 WIB pikiran Terdakwa tidak tenang karena hati Terdakwa masih belum terima untuk berdinasi di Yonif 131/Brs dan Terdakwa juga mendengar info dari Istri Terdakwa bahwa anak Terdakwa sakit, sehingga Terdakwa memutuskan untuk keluar dari Yonif 131/Brs melalui pintu belakang Yonif 131/Brs;
- e. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 06.30 WIB, Saksi-3 (Serka Arman Sugara Pane) yang bertugas sebagai Pa Jaga

Halaman 23 dari 32 halaman Putusan Nomor 90-K/PM.1-03/AD/XI/2024



sedang melakukan pengecekan apel pagi, namun Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan;

f. Bahwa benar Terdakwa mengirim pesan whatsapp kepada Serda M. Suhendri sekira pukul 05.00 WIB yang berisi *"Bro, tolong simpan barang-barangku ya, di tasku itu berkasku semua tolong simpan ya Bro. Aku minta maaf ya Bro, udah gak masuk diakalku lagi TNI ini bro"*;

g. Bahwa benar mengetahui hal tersebut, Saksi-3 (Serka Arman Sugara Pane) melaporkan secara berjenjang kepada Ka Korum (Kapten Inf H. J Situmeang) dan Danyonif 131/Brs (Mayor Inf Dedi Harnoto);

h. Bahwa benar Satuan sudah berupaya untuk melakukan pencarian yaitu dengan cara mencari di seputaran Markas dan seputaran Payakumbuh namun Terdakwa tidak diketemukan, kemudian pihak Satuan mencoba berkordinasi dengan pihak Polres Payakumbuh untuk melakukan Tracking Position dan di dapat posisi terakhir saat itu berada di daerah Siantar (Sumut);

i. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tidak pernah menghubungi Satuan Yonif 131/Brs, namun Terdakwa pernah sekali menanyakan kepada Saksi-1 (Serda Agusti Erawadi) via whatsapp yang isinya *"Lek, kasus saya naik gak?"*, kemudian Saksi-1 (Serda Agusti Erawadi) menjawab *"Aman Lek, balik lah kamu gak kasihan sama anak istrimu?"*;

j. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan handphone Terdakwa sudah dimatikan, namun Ka Korum (Kapten Inf Hendri Jones Situmeang) beberapa kali menghubungi Istri Terdakwa menggunakan HP untuk menanyakan keberadaan Terdakwa tetapi Terdakwa memaksa Istri Terdakwa agar tidak mengatakan keberadaan Terdakwa;

k. Bahwa benar pada saat pergi meninggalkan Satuan, Terdakwa tidak mengajukan ijin kepada Dansat ataupun Ka Korum, meskipun Terdakwa mengetahui tentang tata cara ijin dari Satuan karena Terdakwa cukup lama berdinasi;

l. Bahwa benar tata cara ijin atau Cuti dari Satuan yaitu mulai dari pengisian di buku corps raport kemudian diajukan kepada Danru, Baton/Batih, Danton, Danki, lalu dinaikan ke Danyon melalui Staf Pers, dan prosedur tersebut dilaksanakan sesuai hierarki dalam organisasi di tiap-tiap Kompi masing-masing;

m. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan menuju Kota Bukittinggi menggunakan mobil travel untuk naik Bis ALS tujuan Kota Medan;

n. Bahwa benar sesampainya Terdakwa di rumah mertuanya di Pematang Siantar, Terdakwa bertemu dengan istri dan anaknya dan istri Terdakwa menangis melihat apa yang Terdakwa lakukannya, sehingga setelah 2 (dua) hari berada di rumah mertua, Terdakwa memutuskan untuk balik ke Yonif 131/Brs dan diantar oleh istri Terdakwa menggunakan Bis menuju Kota Payakumbuh;

Halaman 24 dari 32 halaman Putusan Nomor 90-K/PM.I-03/AD/XI/2024



- o. Bahwa benar pada tanggal 14 September 2024 Terdakwa tiba di Kota Payakumbuh bersama dengan istri Terdakwa kemudian Terdakwa dijemput oleh Leting Terdakwa bernama Serda Yogi yang berdinis di Kodim 0306/50 Kota;
- p. Bahwa benar pada saat Terdakwa berada di rumah Serda Yogi pikiran Terdakwa kembali kacau kemudian Terdakwa mengajak istri Terdakwa jalan keluar menggunakan motor Serda Yogi, karena takut Terdakwa ditahan oleh Serda Yogi di rumahnya sehingga Terdakwa meninggalkan motor Serda Yogi di Koramil 01 Kodim 0306/50 Kota, setelah itu Terdakwa berangkat menuju Kota Bukittinggi dan menginap di salah satu Hotel yang ada di Kota Bukittinggi bersama dengan istri Terdakwa;
- q. Bahwa benar pada tanggal 15 September 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa bersama istri Terdakwa menaiki Bis ALS menuju Pematang Siantar dan kembali ke rumah Mertua Terdakwa;
- r. Bahwa benar pada tanggal 21 September 2024 Terdakwa memutuskan untuk kembali ke Yonif 131/Brs untuk melanjutkan dinas dan Terdakwa dari Pematang Siantar dengan menggunakan Bis ditemani oleh Istri Terdakwa dan Abang Ipar Terdakwa;
- s. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekira pukul 16.00 WIB, Saksi-2 (Kopda Ari Iswanto) selaku Piket Provost melihat mobil grab berhenti di luar gerbang utama Mayonif 131/Brs (Pos 1) kemudian Terdakwa masuk kedalam dengan berjalan kaki dengan diantar oleh istrinya dan melapor ke Pos Provost bahwa yang bersangkutan telah kembali;
- t. Bahwa benar kemudian Saksi-2 (Kopda Ari Iswanto) mengantar Terdakwa menuju Staf Intel dan setibanya di ruang Staf Intel, dilakukan interogasi singkat oleh anggota Staf Intel terhadap Terdakwa, setelah itu Terdakwa ditahan 1 (satu) malam di Sel Mayonif 131/Brs sebelum besoknya di serahkan ke Denpom I/4 Padang guna menjalankan proses hukum lebih lanjut dan dilakukan penahanan;
- u. Bahwa benar dari rangkaian perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan 22 September 2024 tanpa menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan, padahal Terdakwa sebagai seorang prajurit pasti mengetahui peraturan yg berlaku bila ingin meninggalkan kesatuan haruslah ada ijin dari Komandan yang didapatkan setelah mengajukan prosedur perijinan, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa menghendaki dan menginsyafi tindakannya beserta dengan akibatnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : “Dalam waktu damai”

Bahwa dalam Pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tidak dijelaskan mengenai

Halaman 25 dari 32 halaman Putusan Nomor 90-K/PM.I-03/AD/XI/2024



pengertian, “Dalam waktu damai”. Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian, “Waktu perang”, yang merupakan lawan kata dari pengertian, “Waktu damai”.

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan, “Waktu perang”, adalah suatu jangka waktu dimana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Bahwa perluasan pengertian, “Dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Militer dijelaskan bahwa suatu Kesatuan dianggap dalam waktu perang jika oleh penguasa militer Kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Tugas-tugas yang diperintahkan dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tersebut di atas, dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI disebut sebagai tugas Operasi Militer, baik operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang, dengan demikian diluar keadaan-keadaan tersebut di atas, suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada dalam, “Waktu damai”.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa benar sebagaimana yang telah diuraikan dalam pembuktian unsur sebelumnya Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Komandan Satuan maupun pejabat lainnya yang berwenang sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan 22 September 2024;
- b. Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Satuan, personel Korum (*standby* di Satuan) sedang melaksanakan kegiatan rutinitas harian dan Satuan Yonif 131/Brs sedang melaksanakan Tugas Operasi Satgas Pamtas Statis RI-PNG TA 2024, namun Terdakwa tidak termasuk dalam daftar personel yang melaksanakan Satgas tersebut karena Terdakwa baru masuk ke Kesatuan Yonif 131/Brs;
- c. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin Dansat, NKRI dalam keadaan aman dan damai;
- d. Bahwa benar selama kurun waktu Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tersebut negara Indonesia dalam keadaan damai.

Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Halaman 26 dari 32 halaman Putusan Nomor 90-K/PM.I-03/AD/XI/2024



4. Unsur keempat : “minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”

Bahwa yang dimaksud dengan minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari adalah batasan waktu terhadap perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa yaitu meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuannya dalam waktu 1 (satu) hari sampai dengan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Bahwa yang disebut hari menurut Pasal 97 KUHP adalah waktu selama dua puluh empat jam, sehingga yang dimaksud dengan minimal satu hari dalam Pasal 86 Ke-1 KUHPM adalah penentuan secara limitatif pada hari kesatu apabila waktu sudah berjalan selama 24 (dua puluh empat) jam.

Bahwa yang dimaksud tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dalam Pasal 86 Ke-1 KUHPM adalah ditentukan secara maksimal pada hari ke-30 (tiga puluh) ketidakhadiran prajurit di kesatuan tanpa ijin secara berturut-turut.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa benar sebagaimana yang telah diuraikan dalam pembuktian unsur sebelumnya Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Komandan Satuan maupun pejabat lainnya yang berwenang sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan 22 September 2024;
- b. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 06.30 WIB, Saksi-3 (Serka Arman Sugara Pane) yang bertugas sebagai Pa Jaga sedang melakukan pengecekan apel pagi, namun Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan;
- c. Bahwa benar pada tanggal 21 September 2024 Terdakwa memutuskan untuk kembali ke Yonif 131/Brs untuk melanjutkan dinas dan Terdakwa dari Pematang Siantar dengan menggunakan Bis ditemani oleh Istri Terdakwa dan Abang Ipar Terdakwa;
- d. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekira pukul 16.00 WIB, Saksi-2 (Kopda Ari Iswanto) selaku Piket Provost melihat mobil grab berhenti di luar gerbang utama Mayonif 131/Brs (Pos 1) kemudian Terdakwa masuk kedalam dengan berjalan kaki dengan diantar oleh istrinya dan melapor ke Pos Provost bahwa yang bersangkutan telah kembali;
- e. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin dari Dansat terhitung mulai tanggal 10 September 2024 sampai dengan 22 September 2024 atau selama 13 (tiga belas) hari secara berturut-turut yang berarti lebih dari 1 (satu) hari dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari;
- f. Bahwa benar selama waktu 13 (tiga belas) hari adalah lebih dari 1 (satu) hari dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.



Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Dakwaan Oditur Militer, sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang sebagaimana yang telah dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutananya dapat di terima namun mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri dengan memperhatikan motivasi dan akibat serta keadaan-keadaan yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan (*clementie*) yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan secara khusus, akan tetapi akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun meringankan dari perbuatan Terdakwa dalam putusan ini, namun berkaitan dengan pelaksanaan putusan pengadilan yang dimohonkan oleh Terdakwa, Majelis Hakim memberikan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 254 Ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, menentukan “*Putusan Pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap, pelaksanaannya dilakukan oleh Oditur yang untuk itu Panitera mengirimkan salinan putusan kepadanya*”
2. Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dalam hal pelaksanaan putusan pengadilan Majelis Hakim menyerahkan sepenuhnya kepada Oditur Militer.

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan permohonan (*clementie*) yang disampaikan Oditur Militer secara lisan, Majelis Hakim menilai pada pokoknya Oditur Militer tetap pada tuntutananya, untuk itu Majelis Hakim tidak perlu menanggapiinya secara khusus.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 86 Ke-1 KUHPM.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri Terdakwa, yang dapat meniadakan atau melepaskan

Halaman 28 dari 32 halaman Putusan Nomor 90-K/PM.I-03/AD/XI/2024



Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Motivasi Terdakwa dalam melakukan perbuatan ini karena Terdakwa mendapat penempatan dinas yang tidak sesuai keinginan setelah lulus dari pendidikan Secaba Reguler dan Terdakwa ingat anak dan istrinya yang berada di Siantar Sumatera Utara yang mana saat itu anaknya sedang sakit, sehingga Terdakwa memilih jalan pintas dengan pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah baik dari Komandan Satuan maupun dari pejabat lainnya yang berwenang;
2. Akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dapat merusak nama baik satuan, menghambat pembinaan satuan, dan kekurangan personel sehingga dapat menghambat kegiatan di satuan.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

1. **Keadaan-keadaan yang memberatkan:**
 - a. Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit;
 - b. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin keprajuritan;
 - c. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat menghambat tugas pokok di Satuannya.
2. **Keadaan-keadaan yang meringankan :**
 - a. Bahwa Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan menyesali segala perbuatan, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
 - b. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan kesadaran sendiri karena Terdakwa masih ingin menjadi prajurit;

Halaman 29 dari 32 halaman Putusan Nomor 90-K/PM.I-03/AD/XI/2024



- c. Bahwa Terdakwa tidak pernah dipidana maupun dijatuhi hukuman disiplin karena melakukan suatu pelanggaran;
- d. Bahwa Terdakwa masih dapat dibina menjadi prajurit TNI.

Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai seluruh fakta-fakta secara obyektif dengan memperhatikan aspek kepastian, kemanfaatan dan keadilan secara berimbang, agar dalam penegakan hukum dapat diterima oleh semua pihak dan setelah mempertimbangkan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di atas, hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah dapat memberikan manfaat dari tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu memberikan rasa keadilan kepada semua pihak.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lamanya pidana penjara yang tepat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa dengan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan “dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa”;
2. Bahwa pemidanaan bagi seorang prajurit pada hakikatnya lebih merupakan suatu upaya pembinaan daripada tindakan penjeraan atau pembalasan selama terpidana akan diaktifkan kembali dalam dinas militer setelah selesai menjalani pidananya, dan pembinaan tersebut juga tidak semata-mata ditujukan kepada prajurit yang bersangkutan tetapi juga bagi prajurit lainnya agar tidak melakukan perbuatan serupa dengan Terdakwa;
3. Bahwa dipersidangan Terdakwa mengakui, menyadari kesalahannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, serta mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, hal ini menunjukkan rasa penyesalan yang mendalam pada diri Terdakwa;
4. Bahwa dengan kembalinya Terdakwa ke Kesatuan dengan kesadaran sendiri, telah membuktikan Terdakwa masih mempunyai keinginan untuk mengabdikan di lingkungan TNI AD, khususnya di Yonif 131/Brs;
5. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas dan dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang meringankan dan tujuan pemidanaan serta asas kemanfaatan, Majelis Hakim berpendapat permohonan Terdakwa yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dapat diterima dan pidana penjara yang dimohonkan oleh Oditur Militer untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlu diringankan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori keadilan bermartabat yang pada pokoknya menggunakan hukum sebagai sarana jalan keluar terhadap seluruh permasalahan dalam kehidupan manusia guna terwujudnya keadilan harus menempatkan manusia sebagai subjek hukum dengan cara memanusiakan manusia,

Halaman 30 dari 32 halaman Putusan Nomor 90-K/PM.I-03/AD/XI/2024



oleh karena itu adalah cukup adil bagi Terdakwa untuk dipidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

1. 5 (lima) lembar Daftar Absensi Terdakwa a.n. Serda Timbul Mangolu Siahaan NRP 31100001180288 Jabatan Ba Yonif 131/ Brs, Kesatuan Yonif 131/Brs Korem 032/Wbr, terhitung mulai tanggal 10 september 2024 sampai dengan 22 September 2024;
2. 1 (satu) lembar Surat Laporan Telah Kembali ke Kesatuan Nomor R/197/IX/2024 tanggal 23 September 2024 Terdakwa a.n. Serda Timbul Mangolu Siahaan NRP 31100001180288 Jabatan Ba Yonif 131/Brs, Kesatuan Yonif 131/Brs Korem 032/Wbr;
3. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Danyonif 131/Brs Nomor SK/12/X/2024 tanggal 4 Oktober 2024 Terdakwa a.n. Serda Timbul Mangolu Siahaan NRP 31100001180288 Jabatan Ba Yonif 131/Brs, Kesatuan Yonif 131/Brs Korem 032/Wbr telah melakukan THTI terhitung mulai tanggal 10 september 2024 s.d. 22 September 2024.

Adalah surat-surat yang sangat berkaitan erat dengan perkara Terdakwa yang sejak semula telah melekat dalam berkas perkara, untuk itu Majelis Hakim akan menentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 86 Ke-1 KUHPM, *Juncto* Pasal 190 Ayat (1) *Juncto* Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu **TIMBUL MANGOLU SIAHAAN**, Serda NRP 31100001180288, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Tidak Hadir Tanpa Ijin".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana penjara : Selama 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari. Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat:
 - a. 5 (lima) lembar Daftar Absensi Terdakwa a.n. Serda Timbul Mangolu Siahaan NRP 31100001180288 Jabatan Ba Yonif 131/ Brs, Kesatuan Yonif



131/Brs Korem 032/Wbr, terhitung mulai tanggal 10 september 2024 sampai dengan 22 September 2024;

b. 1 (satu) lembar Surat Laporan Telah Kembali ke Kesatuan Nomor R/197/IX/2024 tanggal 23 September 2024 Terdakwa a.n. Serda Timbul Mangolu Siahaan NRP 31100001180288 Jabatan Ba Yonif 131/Brs, Kesatuan Yonif 131/Brs Korem 032/Wbr;

c. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Danyonif 131/Brs Nomor SK/12/X/2024 tanggal 4 Oktober 2024 Terdakwa a.n. Serda Timbul Mangolu Siahaan NRP 31100001180288 Jabatan Ba Yonif 131/Brs, Kesatuan Yonif 131/Brs Korem 032/Wbr telah melakukan THTI terhitung mulai tanggal 10 september 2024 s.d. 22 September 2024.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-03 Padang pada hari Jum'at tanggal 20 bulan Desember tahun 2024 oleh Yuharti, S.H., Mayor Chk (K) NRP 11100011850387, selaku Hakim Ketua Majelis, serta Hendi Rosadi, S.H., M.H., Mayor Laut (H) NRP 18876/P dan Hendra Iskandar, S.H., M.H., Kapten Chk NRP 11130027681088 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Rahmadi, S.H., Kapten Chk NRP 21990126140878, Panitera Pengganti Rohim, S.H., Letnan Satu Chk NRP 21990181570578, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Cap/Ttd

Hendi Rosadi, S.H., M.H.

Yuharti, S.H.

Mayor Laut (H) NRP 18876/P

Mayor Chk (K) NRP 11100011850387

Ttd

Hendra Iskandar, S.H., M.H.

Kapten Chk NRP 11130027681088

Panitera Pengganti,

Ttd

Rohim, S.H.

Letnan Satu Chk NRP 21990181570578

Halaman 32 dari 32 halaman Putusan Nomor 90-K/PM.I-03/AD/XI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)